

ANALISIS YURIDIS KONSEP TINDAK PIDANA KOHABITASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Putriana Paulina Dheri¹, Agustina Wati², Nur Aripkah³

anadheri18@gmail.com¹

Universitas Mulawarman

ABSTRAK

Kohabitasi atau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah, yang populer dengan istilah “kumpul kebo”, menjadi isu hukum dan sosial yang kontroversial di Indonesia. Dalam KUHP lama, tidak ditemukan pengaturan eksplisit mengenai kohabitasi, namun praktik ini dianggap bertentangan dengan norma kesusilaan dan nilai moral masyarakat. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, kohabitasi secara tegas diatur dalam Pasal 412 sebagai delik aduan terbatas. Hal ini berarti penegakan hukum hanya dapat dilakukan jika terdapat pengaduan dari pihak yang dirugikan secara langsung. Fenomena ini menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana negara berhak mengkriminalisasi hubungan privat yang dilakukan oleh dua orang dewasa atas dasar suka sama suka. Dari sisi sosiologis, kohabitasi mencerminkan pergeseran nilai sosial generasi muda yang memandang pernikahan sebagai hal normatif dan rumit, sehingga memilih kohabitasi sebagai alternatif. Namun, mayoritas masyarakat Indonesia masih berpijak pada nilai agama, budaya, dan kesusilaan yang menolak praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktrinal dan perbandingan. Analisis difokuskan pada struktur norma Pasal 412 KUHP 2023, unsur tindak pidana kohabitasi, serta bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Penelitian ini juga membandingkan pengaturan kohabitasi di beberapa negara lain guna memperluas perspektif hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kohabitasi dalam KUHP 2023 mencerminkan penerapan teori moralitas hukum (legal moralism), yang menempatkan moralitas publik sebagai dasar kriminalisasi. Namun, penerapannya masih menghadapi tantangan, baik dalam aspek efektivitas penegakan hukum maupun potensi benturan dengan hak privasi individu. Oleh karena itu, diperlukan formulasi hukum yang lebih proporsional agar perlindungan nilai moral masyarakat tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia dalam hukum pidana modern.

Kata Kunci: Kohabitasi, Tindak Pidana, Moralitas Hukum.

ABSTRACT

Cohabitation, or living together without a legal marriage, popularly known as “kumpul kebo”, has become a controversial legal and social issue in Indonesia. The old Criminal Code did not explicitly regulate cohabitation, although the practice was considered contrary to morality and prevailing social norms. With the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, cohabitation is expressly regulated under Article 412 as a limited complaint offense. This means that legal enforcement can only proceed if there is a complaint from a directly aggrieved party. This provision raises debate about the extent to which the state may criminalize private relationships carried out voluntarily by two adults. From a sociological perspective, cohabitation reflects a shift in social values, particularly among younger generations who perceive marriage as normative yet complicated, thus preferring cohabitation as an alternative. However, the majority of Indonesian society, rooted in religious, cultural, and moral values, continues to reject such practices. This study employs normative legal research with doctrinal and comparative approaches. The analysis focuses on the normative structure of Article 412 of the 2023 Criminal Code, the elements of the cohabitation offense, and the forms of criminal liability imposed on perpetrators. The study also compares cohabitation regulations in other countries to broaden the legal perspective. The findings indicate that the regulation of cohabitation in the 2023 Criminal Code reflects the application of legal moralism theory, which upholds public morality as the basis

of criminalization. However, its enforcement still faces challenges in terms of effectiveness and potential conflicts with individual privacy rights. Therefore, a more proportional legal formulation is needed to ensure that the protection of societal moral values aligns with the principles of justice and human rights in modern criminal law.

Keywords: Cohabitation, Criminal Act, Legal Moralism.

PENDAHULUAN

Hukum di Indonesia harus berlandaskan pada semangat menegakkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sebagaimana tertuang dalam Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum menjadi pedoman dalam perumusan peraturan perundangundangan nasional. Salah satu isu aktual yang menguji konsistensi nilai-nilai Pancasila adalah pengaturan mengenai tindak pidana kohabitasi. Kohabitasi adalah suatu pola hidup di mana dua orang dewasa, umumnya laki-laki dan perempuan, tinggal bersama dalam satu rumah dan melakukan aktivitas layaknya suami istri tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah menurut hukum atau agama. Dalam KUHP lama (Wetboek van Strafrecht), tidak ditemukan pengaturan eksplisit mengenai kohabitasi sebagai tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa sebelumnya hukum pidana Indonesia cenderung bersifat netral terhadap hubungan privat semacam ini, kecuali jika disertai perbuatan lain seperti perzinahan atau perbuatan cabul. Pada KUHP baru UU Nomor 1 Tahun 2023 mulai mengatur secara eksplisit tentang kohabitasi dalam bentuk delik aduan terbatas.

Urgensi pembaruan KUHP 2023 lahir dari keinginan bangsa Indonesia untuk memiliki hukum pidana nasional yang sesuai dengan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat, sekaligus melepaskan ketergantungan pada warisan kolonial. Pasal 412 KUHP sering dipandang sebagai *vox populi* cerminan aspirasi Masyarakat namun penerapannya menimbulkan dilema, karena ketentuan ini hanya dapat diproses atas pengaduan pihak tertentu dan berpotensi disalahgunakan, misalnya

untuk balas dendam atau pemerasan. Fenomena kohabitasi merefleksikan adanya perubahan struktur sosial dan nilai budaya dalam masyarakat. Kohabitasi menjadi isu krusial dalam kajian hukum pidana karena menempatkan hukum pada dilema antara upaya mempertahankan norma kolektif masyarakat dengan penghormatan terhadap hak-hak privat individu.

Fenomena kohabitasi sendiri semakin marak, termasuk di lingkungan kos-kosan yang membayar pajak hotel sehingga jarang diperiksa aparat, berbeda dengan kos-kosan syariah yang lebih ketat pengawasannya. Menurut Badan Pusat Statistik, tren pasangan yang tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan meningkat sekitar 12% dalam lima tahun terakhir di kota-kota besar Indonesia, terutama Jakarta, Surabaya, dan Denpasar. Data ini menunjukkan adanya pergeseran pola relasi keluarga dan pandangan masyarakat terhadap lembaga perkawinan. Seorang informan lapangan, Ketua RT 08 di kawasan kelurahan Sempaja Selatan, Kota Samarinda, menuturkan dalam wawancara singkat bahwa “kasus pasangan yang memilih tinggal bersama tanpa nikah kini lebih sering ditemui dibanding lima tahun lalu, bahkan di lingkungan yang dikenal religius.” Temuan ini menegaskan relevansi pengaturan Pasal 412 KUHP 2023 sebagai respons terhadap dinamika sosial tersebut. Fakta lapangan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara semangat KUHP baru dengan perilaku masyarakat. Kohabitasi juga memunculkan persoalan dalam konteks hukum pidana sejauh mana negara dapat dan patut mengkriminalisasi perilaku yang dilakukan secara sukarela oleh dua orang dewasa? Apakah pengaturan dalam Pasal 412 KUHP Tahun 2023 yang berbunyi: “Setiap orang yang hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, jika diajukan pengaduan oleh suami, istri, orang

tua, atau anaknya.” Telah selaras dengan prinsip hukum pidana modern, nilai moralitas masyarakat, serta kebutuhan keadilan substantif.

Selain menjadi refleksi perubahan sosial, pengaturan tindak pidana kohabitasi juga menimbulkan perdebatan akademik mengenai batas antara moralitas publik dan kebebasan privat. Dalam teori hukum modern, perdebatan ini dikenal melalui pertentangan antara pandangan Lord Patrick Devlin dan H.L.A. Hart. Devlin berpendapat bahwa hukum berhak menegakkan moralitas publik karena pelanggaran terhadap nilai moral bersama dapat mengancam keberlangsungan masyarakat. Sebaliknya, Hart menilai bahwa negara tidak seharusnya mengkriminalisasi tindakan yang hanya melibatkan orang dewasa atas dasar suka sama suka, selama tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam konteks Indonesia, perdebatan ini menjadi relevan karena hukum pidana nasional masih menempatkan nilai moral kolektif khususnya yang berakar pada ajaran agama dan budaya timur sebagai dasar pengaturan perilaku pribadi. Oleh karena itu, Pasal 412 KUHP dapat dipandang sebagai bentuk legal moralism, di mana negara berusaha menegakkan kesusilaan publik melalui instrumen pidana. Namun, hal ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai proposionalitas intervensi negara terhadap ranah privat warga negara, terutama dalam masyarakat pluralistik yang memiliki keberagaman pandangan moral dan agama.

Dari perspektif sosiologis, kohabitasi juga mencerminkan transformasi nilai generasi muda terhadap konsep keluarga dan pernikahan. Penelitian oleh Dwipayana dan Wirasila menunjukkan bahwa meningkatnya tingkat pendidikan, urbanisasi, dan pengaruh budaya global mendorong toleransi yang lebih tinggi terhadap kohabitasi di kalangan masyarakat perkotaan. Akan tetapi, perubahan nilai sosial ini sering kali tidak diikuti dengan penyesuaian norma hukum, sehingga menimbulkan ketegangan antara hukum positif dan realitas sosial. Dengan demikian, penting untuk menelaah kembali apakah pengaturan kohabitasi dalam KUHP 2023 lebih menonjolkan aspek moralitas hukum (legal moralism) ataukah telah mempertimbangkan asas ultimum remedium dalam hukum pidana modern, yang menempatkan pemidanaan sebagai jalan terakhir setelah pendekatan moral, sosial, dan edukatif tidak lagi efektif. Kajian ini menjadi penting agar penerapan Pasal 412 KUHP tidak hanya menegakkan kesusilaan publik, tetapi juga tetap sejalan dengan prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan kebebasan pribadi dalam negara hukum demokratis.

Dari sisi teoretis, pengaturan kohabitasi dalam KUHP 2023 dapat dianalisis melalui tiga kerangka teori utama, yaitu teori moralitas hukum, teori pertanggungjawaban pidana, dan asas legalitas. Pertama, teori moralitas hukum (legal moralism) menjelaskan bahwa dasar pembentukan hukum pidana tidak semata-mata untuk melindungi kepentingan individu dari kerugian konkret, tetapi juga untuk menjaga tatanan moral kolektif masyarakat. Dalam konteks ini, pengaturan kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP mencerminkan peran negara dalam menegakkan nilai moral publik yang dianggap fundamental, terutama nilai kesusilaan dan kehormatan keluarga sebagai inti kehidupan sosial Indonesia. Oleh karena itu, tindak pidana kohabitasi dapat dilihat sebagai bentuk reaksi moral negara terhadap perubahan sosial, di mana kohabitasi dipandang berpotensi mengikis sendi-sendi moral dan budaya bangsa.

Kedua, teori pertanggungjawaban pidana memberikan dasar untuk menilai apakah seseorang yang melakukan kohabitasi dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Menurut teori ini, pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila terpenuhi unsur-unsur kesalahan (schuld), kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf. Dalam konteks delik kohabitasi, unsur kesalahan muncul apabila pelaku dengan sadar dan sengaja memilih untuk hidup bersama tanpa ikatan perkawinan, sedangkan tanggung jawab pidana dibatasi karena ketentuan ini merupakan delik aduan terbatas yang hanya dapat diproses atas pengaduan pihak tertentu. Hal ini menunjukkan

bahwa Pasal 412 KUHP tidak serta-merta mengkriminalisasi seluruh praktik kohabitasi, melainkan hanya dalam kondisi di mana terdapat gangguan nyata terhadap kepentingan keluarga atau moralitas sosial yang dilindungi.

Ketiga, asas legalitas (*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*) memberikan jaminan bahwa seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan ketentuan hukum yang telah ada sebelumnya. Dalam kaitannya dengan kohabitasi, asas ini menjadi dasar legitimasi bagi Pasal 412 KUHP, yang memberikan kejelasan dan kepastian hukum atas perbuatan yang sebelumnya tidak diatur secara eksplisit dalam KUHP lama (WvS). Namun, asas legalitas juga menuntut kehati-hatian dalam merumuskan norma pidana agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan proporsionalitas hukum pidana. Dengan demikian, asas ini berfungsi sebagai pengimbang agar kriminalisasi kohabitasi tidak disalahgunakan dan tetap menjamin keadilan substantif. Ketiga kerangka teori tersebut menunjukkan bahwa pengaturan kohabitasi dalam KUHP 2023 merupakan bentuk perpaduan antara moralitas hukum dan prinsip legalitas modern, di mana hukum berupaya menjaga kesusilaan publik tanpa melanggar batas-batas kebebasan individu dan asas pertanggungjawaban pidana yang adil. Analisis ini penting untuk memastikan bahwa norma Pasal 412 KUHP tidak hanya memenuhi aspek yuridis formal, tetapi juga selaras dengan prinsip keadilan dan nilai sosial masyarakat Indonesia yang pluralistik.

Dengan memperhatikan realitas sosial dan kerangka teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP Tahun 2023 bukan sekadar upaya normatif untuk menjaga moralitas publik, tetapi juga mencerminkan upaya negara menyeimbangkan antara perlindungan nilai kesusilaan dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Keberadaan pasal ini memperlihatkan pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia yang berusaha menyesuaikan antara norma moral masyarakat dengan prinsip hukum modern seperti asas legalitas dan asas pertanggungjawaban pidana yang proporsional. Oleh karena itu, kajian terhadap tindak pidana kohabitasi menjadi penting dilakukan secara yuridis untuk mengetahui sejauh mana pengaturan tersebut selaras dengan tujuan hukum pidana nasional, nilai-nilai Pancasila, serta prinsip keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana yang responsif, berkeadilan, dan berlandaskan moralitas hukum yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Unsur-Unsur Delik dan Pertanggungjawaban Pidana

Pasal 412 UU Nomor 1 Tahun 2023 atau KUHP 2023 menyatakan: “Setiap orang yang hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, jika diajukan pengaduan oleh suami, istri, orang tua, atau anaknya.” Rumusan ini menegaskan dua elemen pokok: perbuatan (*actus reus*) yaitu hidup bersama layaknya suami istri di luar perkawinan, dan pengaduan pihak tertentu sebagai syarat penuntutan. Frasa “setiap orang” menandakan subjeknya umum, tanpa pembedaan gender atau status, sepanjang cakap hukum. Namun belum ada kejelasan mengenai usia minimal atau status pernikahan sebelumnya, sehingga menimbulkan ruang tafsir. Perbuatan Pidana (*Actus Reus*) “Hidup bersama sebagai suami istri” dapat ditafsirkan sebagai tinggal satu rumah dan berperilaku seperti pasangan menikah.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana harus didefinisikan secara jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian. Tanpa kriteria misalnya durasi tinggal atau bukti hubungan seksual pembuktian akan sangat subyektif. Teori pertanggungjawaban pidana menuntut adanya kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian. Dalam konteks

Pasal 412 KUHP 2023, kesengajaan dapat diartikan sebagai niat untuk tinggal bersama seperti suami istri dengan sadar bahwa tidak ada ikatan perkawinan. Sudarto menyatakan pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya:

- a) perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang,
- b) kesalahan pelaku (dolus atau culpa),
- c) tidak adanya alasan pembeda atau pemaaf.

Ketiga unsur ini tetap berlaku pada Pasal 412. Unsur *actus reus* (perbuatan) dalam Pasal 412 KUHP 2023 berupa tindakan hidup bersama layaknya suami istri di luar perkawinan yang sah. Sementara itu, unsur *mens rea* (sikap batin) menuntut adanya kesadaran pelaku bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa ikatan perkawinan yang sah. Menurut beberapa peneliti sebelumnya, pemidanaan mensyaratkan terpenuhinya kedua unsur ini agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Indikator objektif yang dapat dijadikan bukti misalnya kontrak sewa rumah atas nama kedua pelaku, kesaksian tetangga yang menyatakan mereka tinggal bersama, atau kepemilikan barang rumah tangga bersama. Menurut penulis, pembuktian kesengajaan (*mens rea*) sulit jika hanya berdasarkan kebiasaan tinggal bersama. Perlu indikator objektif seperti kontrak sewa bersama, kepemilikan barang bersama, atau pernyataan publik sebagai pasangan. Beberapa peneliti menilai Pasal 412 berisiko menimbulkan *over-criminalization* karena mengkriminalisasi perilaku privat tanpa korban langsung. Hal ini dapat melanggar prinsip *ultimum remedium*.

Secara konseptual, Pasal 412 termasuk kategori delik aduan terbatas (*klacht delicten*), yaitu tindak pidana yang hanya dapat diproses apabila terdapat pengaduan dari pihak tertentu yang secara hukum memiliki hubungan keluarga langsung dengan pelaku, seperti suami, istri, orang tua, atau anak. Tanpa adanya pengaduan, perbuatan tersebut tidak dapat diproses hukum oleh aparat penegak hukum, sehingga ketentuan ini mencerminkan kehati-hatian negara dalam mengatur ranah moralitas privat agar tidak melanggar hak privasi warga negara. Unsur pertama dari Pasal 412 adalah subjek hukum “setiap orang”, yang menunjukkan bahwa siapa pun dapat menjadi pelaku tindak pidana ini selama dianggap cakap hukum, tanpa memandang jenis kelamin, agama, atau status sosial. Namun, rumusan ini belum secara eksplisit menjelaskan batas usia minimal atau status hukum pasangan, termasuk apakah berlaku bagi pasangan sesama jenis atau hubungan domestik non-heteroseksual. Ketiadaan kejelasan ini berpotensi menimbulkan perbedaan tafsir dalam penerapan hukum, terutama di daerah dengan nilai religius yang kuat. Unsur kedua yaitu perbuatan (*actus reus*) berupa “hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan”, mencakup dua aspek penting, yakni tinggal bersama secara tetap dalam satu tempat tinggal dan berperilaku seperti pasangan suami istri, baik dalam kehidupan sosial maupun dalam relasi intim. Namun, Pasal 412 tidak menjelaskan secara eksplisit berapa lama durasi “hidup bersama” yang dapat dianggap memenuhi unsur delik, atau bukti apa yang dapat digunakan untuk membuktikannya. Dalam praktiknya, pembuktian unsur ini sering kali bergantung pada kesaksian tetangga, bukti sewa rumah atas nama bersama, kepemilikan barang-barang rumah tangga bersama, atau pengakuan publik seperti unggahan di media sosial.

Menurut Moeljatno, rumusan suatu tindak pidana harus disusun dengan jelas dan tidak menimbulkan penafsiran yang beragam agar tercipta kepastian hukum. Jika unsur “hidup bersama” tidak didefinisikan lebih tegas, hal ini dapat memunculkan penegakan hukum yang subjektif, di mana pandangan masyarakat atau aparat dapat menentukan apakah suatu hubungan memenuhi unsur delik. Selain itu, unsur “di luar perkawinan” menunjukkan bahwa tindak pidana hanya terjadi apabila hubungan hidup bersama tersebut tidak dilandasi ikatan perkawinan yang sah menurut hukum negara maupun agama. Unsur

ini mudah dibuktikan apabila pelaku tidak memiliki akta nikah, namun menimbulkan persoalan pada kasus pasangan nikah siri yang sah secara agama tetapi tidak tercatat oleh negara.

Dalam konteks ini, penegak hukum harus berhati-hati menentukan apakah hubungan tersebut termasuk dalam kategori “di luar perkawinan”. Nikah siri merupakan praktik perkawinan yang dilakukan sesuai ketentuan agama namun tidak dicatatkan secara administratif negara. Dalam konteks Pasal 412 KUHP, perlu dianalisis apakah pasangan nikah siri dapat dikategorikan sebagai pelaku kohabitasi atau tidak, mengingat adanya perbedaan pengakuan antara hukum agama dan hukum negara. Indonesia menganut sistem hukum pluralistik yang mengakui keberadaan hukum nasional dan hukum adat. Oleh karena itu, penerapan Pasal 412 KUHP harus dianalisis kesesuaiannya dengan nilai-nilai hukum adat yang hidup di masyarakat, khususnya di daerah yang memiliki kebiasaan hidup bersama sebelum perkawinan. Nikah siri merupakan bentuk perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama, namun tidak dicatatkan secara administratif kepada negara sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara normatif, undang-undang perkawinan di Indonesia menganut prinsip bahwa sahnyanya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum agama masing-masing, namun pencatatan perkawinan tetap menjadi kewajiban administratif guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Dalam praktiknya, nikah siri masih banyak dilakukan oleh masyarakat dengan berbagai latar belakang alasan, antara lain keterbatasan ekonomi, jarak geografis yang jauh dari Kantor Urusan Agama atau Pengadilan Agama, serta faktor budaya dan adat istiadat. Di beberapa daerah, praktik nikah siri dipandang sebagai solusi pragmatis atas keterbatasan akses terhadap mekanisme perkawinan yang diakui secara administratif oleh negara. Dari perspektif hukum perkawinan, nikah siri menimbulkan konsekuensi hukum yang kompleks. Meskipun sah secara agama, perkawinan yang tidak dicatatkan menyebabkan pasangan suami istri tidak memiliki bukti otentik berupa akta perkawinan. Kondisi ini berdampak pada lemahnya perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan, seperti hak istri dan anak, termasuk hak waris, hak nafkah, dan hak atas pengakuan status hukum.

Dalam kaitannya dengan Pasal 412 KUHP yang mengatur tindak pidana kohabitasi, perlu dilakukan analisis yang cermat untuk menentukan apakah pasangan nikah siri dapat dikategorikan sebagai pelaku kohabitasi. Kohabitasi pada prinsipnya merujuk pada perilaku hidup bersama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam hubungan perkawinan yang sah. Oleh karena itu, penentuan status nikah siri menjadi krusial dalam menilai terpenuhinya unsur tindak pidana tersebut. Apabila nikah siri dipandang semata-mata dari perspektif administratif negara, maka pasangan nikah siri berpotensi dianggap tidak terikat dalam perkawinan yang sah dan dengan demikian dapat dikualifikasikan sebagai pelaku kohabitasi. Namun, pendekatan tersebut berisiko menimbulkan ketidakadilan, mengingat secara substantif pasangan tersebut telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah menurut hukum agama.

Dalam kerangka pertanggungjawaban pidana, pemidanaan terhadap pasangan nikah siri harus mempertimbangkan adanya kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku. Ketidakterpenuhinya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk memidana seseorang atas perbuatan kohabitasi, sepanjang dapat dibuktikan adanya ikatan perkawinan yang sah secara agama dan tidak adanya niat untuk melanggar hukum. Selain itu, penerapan Pasal 412 KUHP terhadap pasangan nikah siri juga harus memperhatikan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas kehidupan keluarga dan hak privasi.

Kriminalisasi terhadap pasangan nikah siri berpotensi menghukum kondisi sosial dan administratif tertentu, bukan perbuatan yang menimbulkan bahaya nyata bagi kepentingan hukum publik. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut untuk bersikap hati-hati dan tidak menerapkan Pasal 412 KUHP secara formalistik. Penilaian terhadap adanya tindak pidana kohabitasi harus dilakukan secara kontekstual dengan memperhatikan latar belakang sosial, budaya, serta status perkawinan para pihak. Pendekatan yang demikian diperlukan untuk mencegah terjadinya kriminalisasi berlebihan terhadap praktik nikah siri yang masih hidup di masyarakat.

Dengan demikian, nikah siri tidak dapat secara serta-merta disamakan dengan perilaku kohabitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412 KUHP. Analisis yang komprehensif terhadap aspek hukum perkawinan, pertanggungjawaban pidana, serta perlindungan hak asasi manusia menjadi kunci dalam menentukan apakah suatu perbuatan layak untuk dipidana atau tidak. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan hukum pidana untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum tanpa mengabaikan realitas sosial yang ada. Unsur berikutnya adalah pengaduan dari pihak tertentu, yang menjadi syarat mutlak bagi berjalannya proses hukum. Delik aduan terbatas seperti ini dimaksudkan untuk menyeimbangkan antara perlindungan nilai moral publik dan penghormatan terhadap hak privat individu. Namun, dalam praktiknya, pengaturan ini sering menimbulkan persoalan etis dan sosial. Hasil wawancara dengan aparat Ketua RT 08 kelurahan Sempaja Selatan di Kota Samarinda, menunjukkan adanya kasus di mana masyarakat menekan pasangan yang hidup bersama agar “berdamai” atau menikah dengan ancaman akan melapor ke pihak berwajib. Situasi seperti ini menunjukkan potensi penyalahgunaan Pasal 412 sebagai alat tekanan sosial atau ekonomi, sehingga diperlukan mekanisme penyaringan pengaduan dan pedoman operasional yang ketat untuk mencegah kriminalisasi moral.

Dari sisi unsur kesalahan (*mens rea*), tindak pidana kohabitasi memerlukan adanya unsur kesengajaan, yaitu bahwa pelaku dengan sadar memilih untuk hidup bersama seperti suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Kesengajaan dalam hal ini tidak memerlukan niat jahat, melainkan cukup dengan kesadaran atas keadaan yang melanggar norma hukum. Menurut Sudarto, pertanggungjawaban pidana menghendaki terpenuhinya tiga unsur, yaitu adanya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, adanya kesalahan pelaku, dan tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf. Maka, dalam konteks Pasal 412, jika pelaku dapat membuktikan bahwa hidup bersama dilakukan karena keterpaksaan atau dalam konteks bantuan sosial, unsur kesalahan dapat dianggap tidak terpenuhi. Dalam hal pertanggungjawaban pidana, Pasal 412 KUHP 2023 hanya dapat diterapkan apabila seluruh unsur objektif dan subjektif terbukti. Penerapan pasal ini juga harus memperhatikan asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, yaitu bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya ketentuan pidana sebelumnya. Asas ini menjamin agar setiap tindakan penegakan hukum tidak bersifat sewenang-wenang.

Penulis menilai bahwa Pasal 412 KUHP 2023 masih memiliki celah ketidakpastian hukum karena tidak adanya definisi yang tegas tentang kohabitasi dan kriteria pembuktian yang baku. Hal ini berpotensi menyebabkan penerapan pasal menjadi tidak konsisten di berbagai wilayah, dan membuka peluang penggunaan hukum pidana sebagai instrumen moralitas yang berlebihan. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yudisial dan peraturan pelaksana yang memperjelas kriteria pembuktian, subjek pengaduan yang sah, serta batasan antara ruang publik dan privat agar Pasal 412 dapat ditegakkan secara adil, proporsional, dan sesuai dengan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan substantif.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun tindak pidana kohabitasi telah

diatur dalam Pasal 412 KUHP Nasional dan direncanakan berlaku efektif, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi kendala serius. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua RT 08, ditemukan adanya laporan masyarakat terkait praktik kohabitasi yang menimbulkan keresahan, namun laporan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh aparat terkait. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang tertulis dengan implementasi faktual di masyarakat. Berdasarkan keterangan Ketua RT 08, aparat Babinsa dan Bhabinkamtibmas menyatakan bahwa kewenangan mereka terbatas pada pemberian edukasi kepada masyarakat dan menunggu instruksi dari atasan untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai posisi edukasi dalam sistem hukum pidana. Secara konseptual, hukum pidana klasik tidak mengenal “edukasi” sebagai bentuk pemidanaan, karena sanksi pidana pada umumnya berbentuk pidana penjara, kurungan, atau denda. Oleh karena itu, pendekatan edukatif tersebut perlu dianalisis sebagai bagian dari kebijakan non-penal (non-penal policy) dalam penanggulangan kejahatan, bukan sebagai bentuk penegakan hukum pidana. Pendekatan ini menunjukkan adanya pergeseran praktik penegakan hukum yang patut dikritisi dari sudut pandang teori pemidanaan dan kepastian hukum.

B. Prosedur Penegakan Hukum dan Potensi Penyalahgunaan Delik Aduan

Pasal 412 hanya dapat ditegakkan setelah ada pengaduan dari suami/istri, orang tua, atau anak. Prosedur dimulai dari pengaduan ke kepolisian, penyelidikan, penuntutan oleh jaksa, dan persidangan. Pembatasan ini dimaksudkan untuk melindungi privasi dan mencegah negara melakukan pengawasan berlebihan terhadap hubungan privat. Karena kohabitasi terjadi di ranah domestik, pembuktian sering bergantung pada keterangan tetangga atau bukti administratif (kontrak sewa bersama, foto pribadi). Tahap penegakan hukum mencakup penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan sesuai KUHP. Pada tahap penyelidikan, aparat kepolisian menilai bukti awal sebelum meningkatkan ke penyidikan. Selanjutnya, jaksa melakukan penuntutan dan melimpahkan perkara ke pengadilan. Potensi penyalahgunaan dapat muncul pada tahap awal, misalnya melalui laporan palsu atau pengaduan bermotif pemerasan, sehingga diperlukan mekanisme klarifikasi yang ketat dan perlindungan terhadap pihak terlapor.

Penelitian ini memperoleh data empiris melalui wawancara langsung dengan Ketua RT 08 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, yaitu Bapak Suhartoko, yang bertempat di wilayah RT 08 Kelurahan Sempaja Selatan. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai praktik hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang tercatat secara administratif serta mekanisme penanganan laporan masyarakat di tingkat lingkungan. Berdasarkan keterangan narasumber, di wilayah RT 08 Kelurahan Sempaja Selatan terdapat 12 (dua belas) laporan kasus yang berkaitan dengan dugaan praktik hidup bersama antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki bukti perkawinan yang tercatat secara resmi. Laporan tersebut disampaikan oleh warga kepada Ketua RT sebagai bentuk pengaduan lingkungan atas dugaan pelanggaran norma sosial yang berlaku di masyarakat setempat. Setelah menerima laporan dari warga, Ketua RT 08 terlebih dahulu melakukan klarifikasi awal dengan memanggil pihak-pihak yang dilaporkan. Klarifikasi ini bertujuan untuk memastikan kebenaran laporan serta memperoleh penjelasan mengenai status hubungan antara pihak laki-laki dan perempuan yang bersangkutan, termasuk apakah terdapat ikatan perkawinan secara agama atau adat.

Dari hasil klarifikasi diketahui bahwa pasangan tersebut belum memiliki bukti perkawinan yang tercatat secara administratif dan menimbulkan keresahan di lingkungan sekitar, Ketua RT selanjutnya menyampaikan laporan tersebut kepada pihak kelurahan dan

berkoordinasi dengan aparat penegak hukum setempat. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian agar penyelesaian permasalahan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Menurut keterangan narasumber, aparat penegak hukum yang menerima laporan tidak serta-merta melakukan tindakan represif. Berdasarkan keterangan Ketua RT 08, aparat Babinsa dan Bhabinkamtibmas menyatakan bahwa kewenangan mereka terbatas pada pemberian edukasi kepada masyarakat dan menunggu instruksi dari atasan untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai posisi edukasi dalam sistem hukum pidana. Secara konseptual, hukum pidana klasik tidak mengenal

“edukasi” sebagai bentuk pemidanaan, karena sanksi pidana pada umumnya berbentuk pidana penjara, kurungan, atau denda. Oleh karena itu, pendekatan

edukatif tersebut perlu dianalisis sebagai bagian dari kebijakan non-penal (non-penal policy) dalam penanggulangan kejahatan, bukan sebagai bentuk penegakan

hukum pidana. Pendekatan ini menunjukkan adanya pergeseran praktik penegakan hukum yang patut dikritisi dari sudut pandang teori pemidanaan dan kepastian hukum. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum mempertimbangkan unsur delik aduan serta kondisi sosial masyarakat sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya.

Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa penanganan dugaan praktik kohabitasi di tingkat lingkungan masih mengedepankan pendekatan sosial dan musyawarah. Aparat penegak hukum tidak langsung menerapkan sanksi pidana, melainkan menilai terlebih dahulu ada tidaknya laporan resmi dari pihak yang memiliki kepentingan serta mempertimbangkan dampak sosial dari penegakan hukum pidana itu sendiri. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat laporan terkait dugaan praktik kohabitasi, penerapan Pasal 412 KUHP di tingkat masyarakat tidak dilakukan secara kaku. Aparat dan perangkat lingkungan tersebut cenderung berhati-hati agar penegakan hukum tidak menimbulkan konflik sosial dan kriminalisasi berlebihan terhadap masyarakat. Dengan demikian, temuan empiris dari RT 08 Kelurahan Sempaja Selatan memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum tertulis dan praktik penegakan hukum di lapangan. Kondisi ini menegaskan pentingnya pendekatan yang kontekstual dan proporsional dalam menerapkan Pasal 412 KUHP agar tujuan hukum pidana dapat tercapai tanpa mengabaikan keadilan sosial.



Gambar 1.1



Gambar 1.2


Dokumentasi Wawancara dengan Ketua RT 08 Bapak. Suhartoko

Proses ini rentan melanggar hak privasi sebagaimana dijamin Pasal 28G UUD 1945 yang menjamin hak asasi manusia atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Pasal ini juga memberikan hak atas rasa aman, perlindungan dari ancaman ketakutan, serta hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat. Oleh karena itu Delik aduan dalam pasal 412 KUHP Nasional Delik berfungsi sebagai pembatas agar negara tidak terlalu jauh mencampuri urusan domestik atau privasi warga negaranya. Tanpa mekanisme delik aduan, aparat penegak hukum tidak bisa melakukan penggerebekan kapan saja secara sewenang-wenang. Dengan sistem ini, proses hukum hanya bisa berjalan jika ada pihak keluarga inti yang merasa dirugikan dan membuat pengaduan secara resmi. Sifat delik aduan ini juga menjadi sarana "filter" agar hukum pidana tidak digunakan sebagai alat balas dendam oleh pihak ketiga yang tidak memiliki kepentingan langsung. Hal ini sejalan dengan asas *Ultimum Remedium*, di mana hukum pidana dijadikan senjata terakhir setelah upaya-upaya lain (seperti pembinaan sosial atau edukasi) dilakukan. Diperlukannya pemahaman secara mendalam terhadap Masyarakat maupun pihak aparat penegak hukum agar dapat mencegah risiko yang mengancam asas *fair trial* bila tidak ada mekanisme verifikasi awal. Contoh nyata tampak di kawasan Sempaja, Samarinda yang banyak memiliki kos-kosan beragam. Kos berlabel syariah seperti *Bebaya Kos Syariah Putri* mewajibkan aturan ketat: larangan tamu lawan jenis, jam kunjungan terbatas. Sebaliknya, kos non-syariah seperti *Kos Putri FUN Kost* dan *Kos Dwi Ayu* cenderung longgar. Perbedaan ini menunjukkan ketidakseragaman pengawasan sehingga aparat lebih mudah menindak di kos syariah dibanding kos biasa, menimbulkan potensi diskriminasi *de facto*. Penulis merekomendasikan:

- a) verifikasi awal bukti oleh jaksa sebelum penyidikan,
- b) sanksi bagi pengadu palsu,
- c) perlindungan identitas terlapor, dan
- d) mediasi keluarga sebagai tahap awal.

Meskipun delik ini termasuk delik aduan, penerapan *restorative justice* masih dimungkinkan melalui mediasi keluarga untuk menjaga keharmonisan sosial. Namun, mekanisme ini sebaiknya ditempatkan sebagai alternatif, bukan kewajiban. Adapun bagan konsep secara komprehensif yang peneliti kemukakakan sebagai berikut :

Bagan 1.1 Prosedur Penegakan Hukum



Sumber: Diadaptasi dari konsep penegakan hukum pidana dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) serta panduan Restorative Justice oleh Kejaksaan Republik Indonesia pada Tahun 2021.

Bagan di atas menggambarkan tahapan dalam proses penegakan hukum pidana yang dimulai dari pengaduan oleh pihak yang merasa dirugikan, kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan untuk menemukan adanya unsur tindak pidana. Setelah ditemukan cukup bukti, proses berlanjut ke tahap penyidikan, di mana aparat penegak hukum mengumpulkan barang bukti dan menetapkan tersangka. Tahap selanjutnya adalah penuntutan, yaitu pelimpahan perkara ke pengadilan oleh jaksa penuntut umum, hingga akhirnya memasuki tahap persidangan di pengadilan. Dalam proses tersebut, terdapat potensi penyalahgunaan dan laporan palsu atau pengaduan bermotif pemasaran yang perlu diantisipasi agar tidak merugikan pihak lain. Meskipun delik yang dimaksud termasuk delik aduan, penerapan restorative justice masih dimungkinkan melalui mediasi keluarga guna menjaga keharmonisan sosial. Namun demikian, mekanisme restorative justice sebaiknya ditempatkan sebagai alternatif penyelesaian, bukan kewajiban yang mengikat.

Pengaturan tindak pidana kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP juga berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap perbuatan yang sesungguhnya berada dalam ranah hukum perdata dan hak privat individu. Ketidakjelasan definisi kohabitasi, khususnya terkait status perkawinan yang sah secara agama namun belum tercatat secara administratif, membuka ruang ketidakpastian hukum. Kondisi ini berpotensi melahirkan norma yang bersifat kabur (vague norm) dan membuka peluang pasal karet. Dalam masyarakat dengan keragaman budaya seperti Indonesia, penerapan pasal ini tanpa kejelasan batasan dapat menimbulkan dampak sosial yang serius, termasuk kriminalisasi massal di daerah-daerah tertentu. Secara filosofis, pengaturan tindak pidana kohabitasi harus dikaji tidak hanya dari aspek normatif, tetapi juga dari nilai keadilan dan kemanfaatan hukum. Potensi kriminalisasi terhadap pasangan yang secara sosial telah hidup sebagai suami istri namun terkendala administrasi perkawinan, khususnya di daerah terpencil, menunjukkan bahwa penerapan Pasal 412 KUHP dapat berdampak tidak proporsional. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih humanis dan kontekstual

agar hukum pidana tidak justru mengorbankan kelompok masyarakat rentan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengaturan tindak pidana kohabitasi dalam Pasal 412 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai adanya pergeseran kebijakan hukum pidana Indonesia ke arah perlindungan nilai moralitas publik dan ketertiban sosial. Pengaturan tersebut secara normatif bertujuan untuk menjaga nilai kesusilaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia, namun dalam penerapannya tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan kriminalisasi berlebihan terhadap kehidupan privat warga negara. Secara normatif, Pasal 412 KUHP merupakan delik aduan terbatas, sehingga penegakan hukumnya mensyaratkan adanya pengaduan dari pihak yang memiliki hubungan hukum atau kepentingan langsung. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang berupaya membatasi ruang intervensi negara terhadap ranah privat, sekaligus mencegah penggunaan hukum pidana secara sewenang-wenang. Dengan demikian, keberadaan unsur delik aduan menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan moralitas dan penghormatan terhadap hak privasi. Hasil penelitian empiris melalui wawancara dengan Ketua RT 08 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda menunjukkan bahwa praktik penanganan dugaan kohabitasi di tingkat masyarakat belum sepenuhnya berorientasi pada penegakan hukum pidana. Dari 12 laporan yang diterima di tingkat RT, penyelesaian awal lebih mengedepankan pendekatan sosial dan musyawarah. Aparat penegak hukum yang menerima laporan juga tidak serta-merta menerapkan sanksi pidana, melainkan mempertimbangkan aspek sosial, delik aduan, serta potensi konflik di masyarakat.

2. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat potensi kriminalisasi dalam penerapan Pasal 412 KUHP, khususnya terhadap kelompok masyarakat yang menghadapi kendala administratif dalam pencatatan perkawinan, seperti masyarakat di wilayah terpencil atau yang melangsungkan perkawinan secara adat atau nikah siri. Tanpa pemahaman yang komprehensif, penerapan norma pidana tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan ketegangan antara hukum nasional dan praktik hukum adat yang masih hidup di masyarakat. Terkait dengan nikah siri, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun perkawinan tersebut sah secara agama, namun tidak memiliki pengakuan administratif oleh negara. Kondisi ini menimbulkan implikasi hukum pidana, khususnya dalam konteks Pasal 412 KUHP, apabila keberadaan hubungan tersebut menimbulkan laporan dari pihak yang berwenang. Oleh karena itu, nikah siri tidak secara otomatis dapat disamakan dengan perilaku kohabitasi, melainkan harus dianalisis secara kontekstual dengan memperhatikan unsur-unsur delik dan fakta sosial yang melingkupinya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 412 KUHP di Indonesia memerlukan pendekatan yang proporsional, kontekstual, dan berkeadilan. Penegakan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai sosial, budaya, serta realitas masyarakat Indonesia yang plural, sehingga hukum pidana berfungsi sebagai sarana perlindungan sosial, bukan sebagai alat kriminalisasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut: Pertama, kepada pembentuk undang-undang, perlu dilakukan penyusunan pedoman teknis penerapan Pasal 412 KUHP agar tidak menimbulkan multitafsir di tingkat aparat penegak hukum, khususnya terkait batasan ruang privat dan delik aduan. Kedua, kepada aparat penegak hukum, penerapan Pasal 412 KUHP hendaknya mengedepankan

prinsip kehati-hatian, proporsionalitas, dan pendekatan sosial, sehingga penegakan hukum pidana tidak menimbulkan konflik sosial maupun kriminalisasi berlebihan terhadap masyarakat. Ketiga, kepada pemerintah daerah dan instansi terkait, perlu dilakukan peningkatan akses dan kemudahan pencatatan perkawinan, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil atau yang masih mempraktikkan perkawinan adat, guna mencegah timbulnya persoalan hukum pidana di kemudian hari. Keempat, kepada masyarakat, diharapkan adanya peningkatan kesadaran hukum mengenai pentingnya pencatatan perkawinan secara administratif sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para pihak. Kelima, kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan cakupan wilayah yang lebih luas dan pendekatan empiris yang lebih mendalam agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan Pasal 412 KUHP di Indonesia..

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2010). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Jakarta: Kencana.
- Asshiddiqie, J. (2010). Pengantar ilmu hukum tata negara. Jakarta: Konstitusi
- Devlin, P. (1965). The enforcement of morals. Oxford: Oxford University Press.
- Ginting, A. L. (2024). Modul KUHP 2023: Tindak pidana kohabitasi. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform.
- Hart, H. L. A. (1963). Law, liberty and morality. Stanford, CA: Stanford University
- Marzuki, P. M. (2021). Penelitian hukum. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. (2002). Asas-asas hukum pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. (2008). Asas-asas hukum pidana. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, A. K. (2004). Hukum dan penelitian hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhdar, M. (2019). Penelitian doctrinal dan non-doctrinal: Pendekatan aplikatif dalam penelitian hukum. Samarinda: Mulawarman University Press.
- Press.
- Press.
- Strong, B. (2001). The marriage and family experience. Belmont, CA: Wadsworth/Thomson Learning.
- Sudarto. (1986). Hukum pidana. Bandung: Alumni.
- Sudarto. (1990). Hukum dan hukum pidana. Bandung: Alumni.
- Zehr, H. (2015). The little book of restorative justice. Good Books.
- Jurnal**
- Adam, D. P. (2024). Asas Yuridikitas : Penegakan Hukum Dengan Prinsip Keadilan. Jurnal Yusthima.
- Danardana, A. V. P. (2022). Kriminalisasi fenomena penyimpangan sosial kumpul kebo (samenlaven) dalam perspektif hukum pidana. Jurnal Ilmu Hukum, 38(1), 209–238.
- Dwipayana, K., & Wirasila, N. (2023). Pengaturan terhadap perbuatan kumpul kebo (kohabitasi) dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum, 8(7), 1–12.
- Firdaus, A. (2025). Implementation of the Prosecution Process in the Criminal Justice System at the Attorney General's Office. Veteran Law Review, v5 i2.
- Hakim, J. (2024). Challenging The Investigator's Investigation Termination Authority Without Public Prosecutor's Approval. Arena Hukum.
- Hasbullah & Pratiwi, D. A. (2025). QUO VADIS Criminal Procedural Law in Indonesia after the Enactment of Law Number 1 of 2023 Concerning the Criminal Law Code. International Journal of Social Service and Research.
- Irawan, A., & Iranti, V. K. G. (2025). Kohabitasi dalam KUHP 2023: Analisis Yuridis atas Intervensi Hukum Pidana terhadap Kehidupan Pribadi. Journal of Islamic and Law Studies. kohabitasi. Jurnal Hukum Statuta, 4(1), 1–15.
- Polii, V., Julius, D., & Banaya, C. L. (2024). Legal Protection of Personal Data Privacy in the

Digital Era: A Comparative Study between Indonesia and ASEAN Countries.
Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial.

Prawira, M. R. Y. (2023). Potensi overkriminalisasi pada pengaturan tindak pidana
Riono, S., & Haris. (2025). Analisis Yuridis Implementasi Asas Legalitas dan Equality
Before the Law Undang-Undang Narkotika. *Audito Comparative Law Journal*

Peraturan Perundang-Undangan

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XX/MPRS/1966 tentang
Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia. (1966).
Republik Indonesia. (2023).
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.